



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : **PAULUS KADEBU alias POLUS;**
Tempat Lahir : Anakalang;
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Pebruari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lokaria Gudang PT Samudra Harapan, RT 013 RW 004
Desa Habi, Kec. Kangae, Kab. Sikka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Sopir;
2. Nama Lengkap : **ALBERTINA OBA alias MARIA;**
Tempat Lahir : Sumba Barat Daya;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Nopember 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lokaria Gudang PT Samudra Harapan, RT 013 RW 004
Desa Habi, Kec. Kangae, Kab. Sikka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama MERIDIAN DEWANTA DADO, S.H. Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Meridian & Rekan beralamat di Jalan Nairo, Lokaria, Kec. Kangae, Kab. Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2016;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :-----

- Penyidik tidak melakukan penahanan;-----

halaman 1 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Maumere masing-masing sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere masing-masing sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere No.48/Pid.B/2016/PN.Mme tertanggal 17 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.48/Pid.B/2016/PN.Mme tertanggal 17 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang ;-----

-----Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;-----

-----Telah mendengar tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-10/MAUME/06/2016 tertanggal 4 Agustus 2016, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa I Paulus Kadebu alias Polus dan Terdakwa II Albertina Oba alias Maria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para halaman 2 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku stok barang tahun 2015 dan tahun 2016;
- 2 (dua) bender sopyan laporan transaksi Bank BRI di tahun 2015 dan tahun 2016;
- 9 (sembilan) lembar nota fiktif;
- 8 (delapan) lembar surat muatan (konsumen) tertanggal:
 - 10 September 2015
 - 18 September 2015
 - 18 Desember 2015
 - 6 Januari 2016

Dikembalikan kepada PT Samudera Harapan cabang Lokaria melalui saksi Vicky Sunartio

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)

-----Telah mendengarkan Permohonan Para Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-10/MAUME/06/2016 dengan uraian;-----

Dakwaan:

Kesatu

-----Bahwa mereka terdakwa I. PAULUS KADEBU Alias POLUS bersama-sama dengan terdakwa II. ALBERTINA OBA Alias MARIA pada sekitar Tahun 2015 sampai halaman 3 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hari minggu tanggal 14 Februari 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Gudang PT. Samudra Harapan, di Lokaria Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Direktur PT. Samudra Harapan mempekerjakan Para terdakwa pada perusahaan miliknya dan terdakwa I. PAULUS KADEBU Alias POLUS bertugas sebagai sopir untuk memuat/ mengangkut Oli ke Gudang PT. Samudra Harapan dan ke konsumen yang membeli Oli sedangkan terdakwa II. ALBERTINA OBA Alias MARIA yang bertugas untuk membuat administrasi pelaporan dan penyetoran.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi VICKY SUNARTIO ditugaskan oleh Direktur PT. Samudra Harapan untuk berangkat ke Maumere dalam rangka mengecek pencatatan pembukuan barang masuk dan keluar berupa penjualan Oli pelumas di Gudang PT. Samudra Harapan yang selama ini dijaga oleh para Terdakwa, dan setelah saksi VICKY SUNARTIO menghitung jumlah Oli yang masuk dengan jumlah Oli yang telah dijual oleh para Terdakwa kemudian di cocokan dengan jumlah uang yang ditransfer oleh para Terdakwa ke Rekening Direktur PT. Samudra Harapan, ternyata terdapat ketidaksesuaian antara laporan dan buku kartu stock barang yang dibuat oleh para Terdakwa.

halaman 4 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi VICKY SUNARTIO kemudian memisahkan nota-nota hasil penjualan perbulan dengan nota-nota penjualan yang belum tertagih, dan terhadap nota-nota penjualan yang belum tertagih tersebut, saksi VICKY SUNARTIO kemudian melakukan penagihan kepada konsumen yang tertera dalam nota-nota tersebut sehingga didapati ada konsumen yang ternyata sudah membayar uang kepada para Terdakwa namun para Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Rekening Direktur PT Samudra Harapan sementara terdapat juga konsumen yang mengaku bahwa tidak pernah membeli Oli Pelumas sebagaimana tertera dalam kuitansi yang dibuat oleh para terdakwa tersebut.
- Bahwa barang yang dikirim/dijual berdasarkan surat muatan konsumen sejak dari tanggal 10 September 2015, tanggal 18 Desember 2015 dan tanggal 06 Januari 2016 dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Konsumen	Jumlah	Jenis	Harga Satuan	Jumlah
10/09/15	150	Mesran Super 20/50 (20x1)	Rp. 590.000	Rp. 88.500.000
	100	Mesran Super (6x4)	Rp. 666.000	Rp. 66.600.000
	25	Rored EPA 90 (6x4)	Rp. 699.000	Rp. 17.475.000
	25	Rored EPA 140 (6x4)	Rp. 740.000	Rp. 18.500.000
	25	Rored EPA 90 (4x5)	Rp. 569.000	Rp. 14.225.000
	25	Rored EPA 140 (4x5)	Rp. 585.000	Rp. 14.625.000
	100	Meditran SX (2x10)	Rp. 741.000	Rp. 74.100.000
	150	Meditran S40 (2x10)	Rp. 552.000	Rp. 82.800.000
	150	Mesran Super 20/50 (24x0,8)	Rp. 648.000	Rp. 97.200.000
18/09/15	30	Meditran S40 (209)	Rp.4.760.000	Rp.142.800.000
	30	Meditran S40 (209)	Rp.4.760.000	Rp.142.800.000
18/12/15	48	Meditran S40 (209)	Rp.4.760.000	Rp.228.480.000
06/01/16	12	Meditran S40 (209)	Rp.4.760.000	Rp. 57.120.000
	150	Mesrania 2TS (20x1)	Rp. 614.000	Rp. 92.100.000

halaman 5 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	150	Mesran Super 20/50 (20x1)	Rp. 590.000	Rp. 88.500.000
	200	Prima XP (6x4)	Rp. 810.000	Rp. 162.000.000
	50	Mesran 40 (6x4)	Rp. 571.000	Rp. 28.550.000
	250	Prima XP (20x1)	Rp. 720.000	Rp. 180.000.000
	250	Meditran S40(20x1)	Rp. 612.000	Rp. 153.000.000
Jumlah :				Rp.1.749.375.000

- Bahwa sisa barang dibuka kartu stock Tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:

Jenis	Jumlah	Harga	Jumlah
DOOS :			
Mesran Super 20w/50 (24x0,8)	98	Rp. 648.000	Rp. 63.504.000
Enduro 4T (24x0,8)	1	Rp. 750.000	Rp. 750.000
Prima XP (20x1)	20	Rp. 720.000	Rp. 14.400.000
Mesrania 2T OB (20x1)	1	Rp. 450.000	Rp. 450.000
Mesrania 2TS (20x1)	128	Rp. 614.000	Rp. 78.592.000
Mesran Super 20w/50 (20x1)	51	Rp. 590.000	Rp. 30.090.000
Meditran S40 (20x1)	134	Rp. 612.000	Rp. 82.008.000
Prima XP (6x4)	102	Rp. 810.000	Rp. 82.620.000
Rored EPA 140 (6x4)	5	Rp. 740.000	Rp. 3.700.000
Rored EPA 90 (6x4)	11	Rp. 699.000	Rp. 7.689.000
Mesran Super 20w/50 (6x4)	99	Rp. 666.000	Rp. 65.934.000
Meditran S40 (4x5)	247	Rp. 558.000	Rp. 137.826.000
Rored HDA 140 (4x5)	4	Rp. 651.000	Rp. 2.604.000
Rored EPA 140 (4x5)	13	Rp. 585.000	Rp. 7.605.000
Rored EPA 90 (4x5)	22	Rp. 569.000	Rp. 12.518.000
Meditran SX (2x10)	44	Rp. 741.000	Rp. 32.604.000
Meditran S40 (2x10)	209	Rp. 552.000	Rp. 115.368.000
DRUM :			

halaman 6 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meditran S40 (209)	86	Rp.4.760.000	Rp. 409.360.000
Meditran S30 (209)	7	Rp.4.760.000	Rp. 33.320.000
Meditran S10W (209)	15	Rp.4.740.000	Rp. 71.100.000
Rored EPA 140 (209)	16	Rp.5.880.000	Rp. 94.080.000
Rored EPA 90 (209)	7	Rp.5.745.000	Rp. 40.215.000
Turalik 52 (209)	2	Rp.4.460.000	Rp. 8.920.000
Meditran SX (209)	16	Rp.5.535.000	Rp. 88.560.000
		Jumlah : Rp.1.483.817.000	

- Bahwa rekening koran yang sudah ditranfer dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Pengirim	Jumlah
01/09/15	Wahana Adyawarna	Rp. 9.520.000
03/09/15	Wahana Adyawarna	Rp. 2.657.000
07/09/15	Wahana Adyawarna	Rp. 22.140.000
11/09/15	Edward Goni	Rp. 31.760.000
06/10/15	Edward Goni	Rp. 19.320.000
09/10/15	Freddy Goni	Rp. 41.370.000

26/10/15	Albertino Oba	Rp. 22.221.000
17/11/15	Wahana Adyawarna	Rp. 23.800.000
01/12/15	Overbooking	Rp. 42.648.000
18/12/15	Wahana Adyawarna	Rp. 22.140.000
23/02/16	Edward Goni	Rp. 47.520.000
10/03/16	Rocky sunartio	Rp. 4.242.000
-	Polres Larantuka	Rp. 3.510.000
-	Polres Sikka	Rp. 52.630.000
-	Polres Lembata	Rp. 21.130.000
-	PLN (60 Drum)	Rp. 285.600.000
-	PLN (50 drum)	Rp. 238.000.000

halaman 7 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PLN (13 drum)	Rp. 61.880.000
Jumlah :		Rp.952.088.000
Kelebihan PPN :		Rp. 1.107.000
Total		Rp. 950.981.000
Beban gaji, listrik dan lain-lain		Rp. 3.449.000 +
Total		Rp. 954.430.000

- Bahwa barang yang tersisa digudang dengan perincian sebagai berikut :

Jenis	Jumlah	Harga	Jumlah
DOOS :			
Mesran Super 20w/50 (24x0,8)	232	Rp. 648.000	Rp. 150.336.000
Enduro 4T (24x0,8)	1	Rp. 750.000	Rp. 750.000
Prima XP (20x1)	235	Rp. 720.000	Rp. 169.200.000
Mesrania 2T OB (20x1)	1	Rp. 450.000	Rp. 450.000
Mesrania 2TS (20x1)	197	Rp. 614.000	Rp. 120.958.000
Mesran Super 20w/50 (20x1)	281	Rp. 590.000	Rp. 165.790.000
Meditran S40 (20x1)	248	Rp. 612.000	Rp. 151.776.000
Prima XP (6x4)	198	Rp. 810.000	Rp. 160.380.000
Rored EPA 140 (6x4)	25	Rp. 740.000	Rp. 18.500.000
Rored EPA 90 (6x4)	23	Rp. 699.000	Rp. 16.077.000
Mesran Super 20w/50 (6x4)	95	Rp. 666.000	Rp. 63.270.000
Mesran 40 6x4	50	Rp. 571.000	Rp. 28.550.000
Meditran S40 (4x5)	15	Rp. 558.000	Rp. 8.370.000
Rored EPA 140 (4x5)	23	Rp. 585.000	Rp. 13.455.000
Rored EPA 90 (4x5)	39	Rp. 569.000	Rp. 22.191.000
Meditran SX (2x10)	69	Rp. 741.000	Rp. 51.129.000
Meditran S40 (2x10)	24	Rp. 552.000	Rp. 13.248.000
DRUM :			
Meditran S30 (209)	6	Rp.4.760.000	Rp. 28.560.000
Rored EPA 140 (209)	16	Rp.5.880.000	Rp. 94.080.000
Rored EPA 90 (209)	7	Rp.5.745.000	Rp. 40.215.000

halaman 8 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meditran SX (209)	1	Rp.5.535.000	Rp. 5.535.000
Jumlah :			Rp.1.322.820.000

- Total kerugian : Rp.1.749.375.000 Rp. 954.430.000

Rp.1.483.817.000 Rp.1.322.820.000

Rp.3.233.192.000 - Rp.2.277.250.000 = Rp. 955.942.000

- Bahwa uang dari hasil penjualan Oli tersebut, Para Terdakwa tidak menyetorkan semuanya ke Rekening Direktur PT. Samudra Harapan akan tetapi Para Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa dengan alasan bahwa gaji yang diterima oleh Para Terdakwa tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Samudra Harapan mengalami kerugian sebesar Rp. 955.942.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Nama barang	Jumlah barang yang digelapkan	Harga barang perdos / perdrom	Total kerugian
Mesran super 20 / 50 (24x0,8)	6	Rp. 648.000	Rp. 3.888.000
Mesrania 2T super (20x1)	21	Rp. 614.000	Rp. 12.894.000
Mesran super 20/50 (20x1)	11	Rp. 590.000	Rp. 6.490.000
Meditran S 40 (20x1)	67	Rp. 612.000	Rp. 41.004.000
Prima XP (20x1)	15	Rp. 720.000	Rp. 10.800.000
Prima XP (6x4)	104	Rp. 810.000	Rp. 84.240.000
Rored EPA 140 (6x4)	5	Rp. 740.000	Rp. 3.700.000
Rored EPA 90 (6x4)	9	Rp. 699.000	Rp. 6.291.000
Mesran super 20/50 (6x4)	67	Rp. 666.000	Rp. 44.622.000
Meditran S 40 (4x5)	166	Rp. 558.000	Rp. 92.628.000

halaman 9 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rored HDA 140 (4x5)	4	Rp. 651.000	Rp. 2.604.000
Rored EPA 140 (4x5)	3	Rp. 585.000	Rp. 1.755.000
Rored EPA 90 (4x5)	2	Rp. 569.000	Rp. 1.138.000
Meditran SX (2x10)	69	Rp. 741.000	Rp. 51.129.000
Meditran S40 (2x10)	232	Rp. 552.000	Rp. 128.064.000
Meditran S40 (209)	74	Rp. 4.760.000	Rp.352.240.000
Meditran S 30 (209)	1	Rp. 4.760.000	Rp. 4.760.000
Meditran S 10w (209)	15	Rp. 4.740.000	Rp. 71.100.000
Turalik 52 (209)	2	Rp. 4.460.000	Rp. 8.920.000
Meditran SX (209)	5	Rp. 5.535.000	Rp. 27.675.000
Total		: Rp	
955.942.000			

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa mereka terdakwa I. PAULUS KADEBU Alias POLUS bersama-sama dengan terdakwa II. ALBERTINA OBA Alias MARIA pada sekitar Tahun 2015 sampai dengan pada hari minggu tanggal 14 Februari 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Gudang PT. Samudra Harapan, di Lokaria, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

halaman 10 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Direktur PT. Samudra Harapan mempekerjakan Para terdakwa pada perusahaan miliknya dan terdakwa I. PAULUS KADEBU Alias POLUS bertugas sebagai sopir untuk memuat/ mengangkut Oli ke Gudang PT. Samudra Harapan dan ke konsumen yang membeli Oli sedangkan terdakwa II. ALBERTINA OBA Alias MARIA yang bertugas untuk membuat administrasi pelaporan dan penyeteroran.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi VICKY SUNARTIO ditugaskan oleh Direktur PT. Samudra Harapan untuk berangkat ke Maumere dalam rangka mengecek pencatatan pembukuan barang masuk dan keluar berupa penjualan Oli pelumas di Gudang PT. Samudra Harapan yang selama ini dijaga oleh para Terdakwa, dan setelah saksi VICKY SUNARTIO menghitung jumlah Oli yang masuk dengan jumlah Oli yang telah dijual oleh para Terdakwa kemudian di cocokan dengan jumlah uang yang ditransfer oleh para Terdakwa ke Rekening Direktur PT. Samudra Harapan, ternyata terdapat ketidaksesuaian antara laporan dan buku kartu stock barang yang dibuat oleh para Terdakwa.
- Bahwa saksi VICKY SUNARTIO kemudian memisahkan nota-nota hasil penjualan perbulan dengan nota-nota penjualan yang belum tertagih, dan terhadap nota-nota penjualan yang belum tertagih tersebut, saksi VICKY SUNARTIO kemudian melakukan penagihan kepada konsumen yang tertera dalam nota-nota tersebut sehingga didapati ada konsumen yang ternyata sudah membayar uang kepada para Terdakwa namun para Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Rekening Direktur PT Samudra Harapan sementara terdapat juga konsumen yang mengaku bahwa tidak pernah membeli Oli Pelumas sebagaimana tertera dalam kuitansi yang dibuat oleh para terdakwa tersebut.
- Bahwa barang yang dikirim/dijual berdasarkan surat muatan konsumen sejak dari tanggal 10 September 2015, tanggal 18 Desember 2015 dan tanggal 06 Januari 2016 dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah	Jenis	Harga Satuan	Jumlah
---------	--------	-------	--------------	--------

halaman 11 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen				
10/09/15	150	Mesran Super 20/50 (20x1)	Rp. 590.000	Rp. 88.500.000
	100	Mesran Super (6x4)	Rp. 666.000	Rp. 66.600.000
	25	Rored EPA 90 (6x4)	Rp. 699.000	Rp. 17.475.000
	25	Rored EPA 140 (6x4)	Rp. 740.000	Rp. 18.500.000
	25	Rored EPA 90 (4x5)	Rp. 569.000	Rp. 14.225.000
	25	Rored EPA 140 (4x5)	Rp. 585.000	Rp. 14.625.000
	100	Meditran SX (2x10)	Rp. 741.000	Rp. 74.100.000
	150	Meditran S40 (2x10)	Rp. 552.000	Rp. 82.800.000
	150	Mesran Super 20/50 (24x0,8)	Rp. 648.000	Rp. 97.200.000
18/09/15	30	Meditran S40 (209)	Rp.4.760.000	Rp.142.800.000
	30	Meditran S40 (209)	Rp.4.760.000	Rp.142.800.000
18/12/15	48	Meditran S40 (209)	Rp.4.760.000	Rp.228.480.000
06/01/16	12	Meditran S40 (209)	Rp.4.760.000	Rp. 57.120.000
	150	Mesrania 2TS (20x1)	Rp. 614.000	Rp. 92.100.000
	150	Mesran Super 20/50 (20x1)	Rp. 590.000	Rp. 88.500.000
	200	Prima XP (6x4)	Rp. 810.000	Rp. 162.000.000
	50	Mesran 40 (6x4)	Rp. 571.000	Rp. 28.550.000
	250	Prima XP (20x1)	Rp. 720.000	Rp. 180.000.000
	250	Meditran S40(20x1)	Rp. 612.000	Rp. 153.000.000
Jumlah :				Rp1.749.375.000

- Bahwa sisa barang dibuku kartu stock Tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:

Jenis	Jumlah	Harga	Jumlah
DOOS :			

halaman 12 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesran Super 20w/50 (24x0,8)	98	Rp. 648.000	Rp. 63.504.000
Enduro 4T (24x0,8)	1	Rp. 750.000	Rp. 750.000
Prima XP (20x1)	20	Rp. 720.000	Rp. 14.400.000
Mesrania 2T OB (20x1)	1	Rp. 450.000	Rp. 450.000
Mesrania 2TS (20x1)	128	Rp. 614.000	Rp. 78.592.000
Mesran Super 20w/50 (20x1)	51	Rp. 590.000	Rp. 30.090.000
Meditran S40 (20x1)	134	Rp. 612.000	Rp. 82.008.000
Prima XP (6x4)	102	Rp. 810.000	Rp. 82.620.000
Rored EPA 140 (6x4)	5	Rp. 740.000	Rp. 3.700.000
Rored EPA 90 (6x4)	11	Rp. 699.000	Rp. 7.689.000
Mesran Super 20w/50 (6x4)	99	Rp. 666.000	Rp. 65.934.000
Meditran S40 (4x5)	247	Rp. 558.000	Rp. 137.826.000
Rored HDA 140 (4x5)	4	Rp. 651.000	Rp. 2.604.000
Rored EPA 140 (4x5)	13	Rp. 585.000	Rp. 7.605.000
Rored EPA 90 (4x5)	22	Rp. 569.000	Rp. 12.518.000
Meditran SX (2x10)	44	Rp. 741.000	Rp. 32.604.000
Meditran S40 (2x10)	209	Rp. 552.000	Rp. 115.368.000
DRUM :			
Meditran S40 (209)	86	Rp.4.760.000	Rp. 409.360.000
Meditran S30 (209)	7	Rp.4.760.000	Rp. 33.320.000
Meditran S10W (209)	15	Rp.4.740.000	Rp. 71.100.000
Rored EPA 140 (209)	16	Rp.5.880.000	Rp. 94.080.000
Rored EPA 90 (209)	7	Rp.5.745.000	Rp. 40.215.000
Turalik 52 (209)	2	Rp.4.460.000	Rp. 8.920.000
Meditran SX (209)	16	Rp.5.535.000	Rp. 88.560.000
		Jumlah : Rp.1.483.817.000	

- Bahwa rekening koran yang sudah ditranfer dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Pengirim	Jumlah
---------	----------	--------

halaman 13 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/09/15	Wahana Adyawarna	Rp. 9.520.000
03/09/15	Wahana Adyawarna	Rp. 2.657.000
07/09/15	Wahana Adyawarna	Rp. 22.140.000
11/09/15	Edward Goni	Rp. 31.760.000
06/10/15	Edward Goni	Rp. 19.320.000
09/10/15	Freddy Goni	Rp. 41.370.000

26/10/15	Albertino Oba	Rp. 22.221.000
17/11/15	Wahana Adyawarna	Rp. 23.800.000
01/12/15	Overbooking	Rp. 42.648.000
18/12/15	Wahana Adyawarna	Rp. 22.140.000
23/02/16	Edward Goni	Rp. 47.520.000
10/03/16	Rocky sunartio	Rp. 4.242.000
-	Polres Larantuka	Rp. 3.510.000
-	Polres Sikka	Rp. 52.630.000
-	Polres Lembata	Rp. 21.130.000
-	PLN (60 Drum)	Rp. 285.600.000
-	PLN (50 drum)	Rp. 238.000.000
-	PLN (13 drum)	Rp. 61.880.000
Jumlah :		Rp.952.088.000
Kelebihan PPN :		Rp. 1.107.000
Total		Rp. 950.981.000
Beban gaji, listrik dan lain-lain		Rp. 3.449.000 +
Total		Rp. 954.430.000

- Bahwa barang yang tersisa digudang dengan perincian sebagai berikut :

Jenis	Jumlah	Harga	Jumlah
DOOS :			

halaman 14 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesran Super 20w/50 (24x0,8)	232	Rp. 648.000	Rp. 150.336.000
Enduro 4T (24x0,8)	1	Rp. 750.000	Rp. 750.000
Prima XP (20x1)	235	Rp. 720.000	Rp. 169.200.000
Mesrania 2T OB (20x1)	1	Rp. 450.000	Rp. 450.000
Mesrania 2TS (20x1)	197	Rp. 614.000	Rp. 120.958.000
Mesran Super 20w/50 (20x1)	281	Rp. 590.000	Rp. 165.790.000
Meditran S40 (20x1)	248	Rp. 612.000	Rp. 151.776.000
Prima XP (6x4)	198	Rp. 810.000	Rp. 160.380.000
Rored EPA 140 (6x4)	25	Rp. 740.000	Rp. 18.500.000
Rored EPA 90 (6x4)	23	Rp. 699.000	Rp. 16.077.000
Mesran Super 20w/50 (6x4)	95	Rp. 666.000	Rp. 63.270.000
Mesran 40 6x4	50	Rp. 571.000	Rp. 28.550.000
Meditran S40 (4x5)	15	Rp. 558.000	Rp. 8.370.000
Rored EPA 140 (4x5)	23	Rp. 585.000	Rp. 13.455.000
Rored EPA 90 (4x5)	39	Rp. 569.000	Rp. 22.191.000
Meditran SX (2x10)	69	Rp. 741.000	Rp. 51.129.000
Meditran S40 (2x10)	24	Rp. 552.000	Rp. 13.248.000
DRUM :			
Meditran S30 (209)	6	Rp.4.760.000	Rp. 28.560.000
Rored EPA 140 (209)	16	Rp.5.880.000	Rp. 94.080.000
Rored EPA 90 (209)	7	Rp.5.745.000	Rp. 40.215.000
Meditran SX (209)	1	Rp.5.535.000	Rp. 5.535.000
Jumlah :			Rp.1.322.820.000

- Total kerugian : Rp.1.749.375.000 Rp. 954.430.000

Rp.1.483.817.000 Rp.1.322.820.000

Rp.3.233.192.000 - Rp.2.277.250.000 = Rp. 955.942.000

- Bahwa uang dari hasil penjualan Oli tersebut, Para Terdakwa tidak menyetorkan semuanya ke Rekening Direktur PT. Samudra Harapan akan tetapi Para Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa dengan halaman 15 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa gaji yang diterima oleh Para Terdakwa tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Samudra Harapan mengalami kerugian sebesar Rp. 955.942.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Nama barang	Jumlah barang yang digelapkan	Harga barang perdos / perdrom	Total kerugian
Mesran super 20 / 50 (24x0,8)	6	Rp. 648.000	Rp. 3.888.000
Mesrania 2T super (20x1)	21	Rp. 614.000	Rp. 12.894.000
Mesran super 20/50 (20x1)	11	Rp. 590.000	Rp. 6.490.000
Meditran S 40 (20x1)	67	Rp. 612.000	Rp. 41.004.000
Prima XP (20x1)	15	Rp. 720.000	Rp. 10.800.000
Prima XP (6x4)	104	Rp. 810.000	Rp. 84.240.000
Rored EPA 140 (6x4)	5	Rp. 740.000	Rp. 3.700.000
Rored EPA 90 (6x4)	9	Rp. 699.000	Rp. 6.291.000
Mesran super 20/50 (6x4)	67	Rp. 666.000	Rp. 44.622.000
Meditran S 40 (4x5)	166	Rp. 558.000	Rp. 92.628.000
Rored HDA 140 (4x5)	4	Rp. 651.000	Rp. 2.604.000
Rored EPA 140 (4x5)	3	Rp. 585.000	Rp. 1.755.000
Rored EPA 90 (4x5)	2	Rp. 569.000	Rp. 1.138.000
Meditran SX (2x10)	69	Rp. 741.000	Rp. 51.129.000
Meditran S40 (2x10)	232	Rp. 552.000	Rp. 128.064.000
Meditran S40 (209)	74	Rp. 4.760.000	Rp.352.240.000
Meditran S 30 (209)	1	Rp. 4.760.000	Rp. 4.760.000

halaman 16 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meditran S 10w (209)	15	Rp. 4.740.000	Rp. 71.100.000
Turalik 52 (209)	2	Rp. 4.460.000	Rp. 8.920.000
Meditran SX (209)	5	Rp. 5.535.000	Rp. 27.675.000
Total : Rp. 955.942.000			

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Atau

Ketiga :

-----Bahwa mereka terdakwa PAULUS KADEBU ALIAS POLUS bersama-sama dengan ALBERTINA OBA ALIAS MARIA pada sekitar Tahun 2015 sampai dengan hari minggu tanggal 14 Pebruari 2016, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Gudang PT. Samudra Harapan, Lokaria Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Direktur PT. Samudra Harapan mempekerjakan Para terdakwa pada perusahaan miliknya dan terdakwa I. PAULUS KADEBU Alias POLUS bertugas sebagai sopir untuk memuat/ mengangkut Oli ke Gudang PT. Samudra Harapan dan ke konsumen yang membeli Oli sedangkan terdakwa II. ALBERTINA OBA Alias MARIA yang bertugas untuk membuat administrasi pelaporan dan penyeteroran.

halaman 17 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi VICKY SUNARTIO ditugaskan oleh Direktur PT. Samudra Harapan untuk berangkat ke Maumere dalam rangka mengecek pencatatan pembukuan barang masuk dan keluar berupa penjualan Oli pelumas di Gudang PT. Samudra Harapan yang selama ini dijaga oleh para Terdakwa, dan setelah saksi VICKY SUNARTIO menghitung jumlah Oli yang masuk dengan jumlah Oli yang telah dijual oleh para Terdakwa kemudian di cocokan dengan jumlah uang yang ditransfer oleh para Terdakwa ke Rekening Direktur PT. Samudra Harapan, ternyata terdapat ketidaksesuaian antara laporan dan buku kartu stock barang yang dibuat oleh para Terdakwa.
- Bahwa saksi VICKY SUNARTIO kemudian memisahkan nota-nota hasil penjualan perbulan dengan nota-nota penjualan yang belum tertagih, dan terhadap nota-nota penjualan yang belum tertagih tersebut, saksi VICKY SUNARTIO kemudian melakukan penagihan kepada konsumen yang tertera dalam nota-nota tersebut sehingga didapati ada konsumen yang ternyata sudah membayar uang kepada para Terdakwa namun para Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Rekening Direktur PT Samudra Harapan sementara terdapat juga konsumen yang mengaku bahwa tidak pernah membeli Oli Pelumas sebagaimana tertera dalam kuitansi yang dibuat oleh para terdakwa tersebut.
- Bahwa barang yang dikirim/dijual berdasarkan surat muatan konsumen sejak dari tanggal 10 September 2015, tanggal 18 Desember 2015 dan tanggal 06 Januari 2016 dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Konsumen	Jumlah	Jenis	Harga Satuan	Jumlah
10/09/15	150	Mesran Super 20/50 (20x1)	Rp. 590.000	Rp. 88.500.000
	100	Mesran Super (6x4)	Rp. 666.000	Rp. 66.600.000
	25	Rored EPA 90 (6x4)	Rp. 699.000	Rp. 17.475.000
	25	Rored EPA 140 (6x4)	Rp. 740.000	Rp. 18.500.000

halaman 18 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	25	Rored EPA 90 (4x5)	Rp. 569.000	Rp. 14.225.000
	25	Rored EPA 140 (4x5)	Rp. 585.000	Rp. 14.625.000
	100	Meditran SX (2x10)	Rp. 741.000	Rp. 74.100.000
	150	Meditran S40 (2x10)	Rp. 552.000	Rp. 82.800.000
	150	Mesran Super 20/50 (24x0,8)	Rp. 648.000	Rp. 97.200.000
18/09/15	30	Meditran S40 (209)	Rp.4.760.000	Rp.142.800.000
	30	Meditran S40 (209)	Rp.4.760.000	Rp.142.800.000
18/12/15	48	Meditran S40 (209)	Rp.4.760.000	Rp.228.480.000
06/01/16	12	Meditran S40 (209)	Rp.4.760.000	Rp. 57.120.000
	150	Mesrania 2TS (20x1)	Rp. 614.000	Rp. 92.100.000
	150	Mesran Super 20/50 (20x1)	Rp. 590.000	Rp. 88.500.000
	200	Prima XP (6x4)	Rp. 810.000	Rp. 162.000.000
	50	Mesran 40 (6x4)	Rp. 571.000	Rp. 28.550.000
	250	Prima XP (20x1)	Rp. 720.000	Rp. 180.000.000
	250	Meditran S40(20x1)	Rp. 612.000	Rp. 153.000.000
Jumlah :				Rp1.749.375.000

- Bahwa sisa barang dibuku kartu stock Tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:

Jenis	Jumlah	Harga	Jumlah
DOOS :			
Mesran Super 20w/50 (24x0,8)	98	Rp. 648.000	Rp. 63.504.000
Enduro 4T (24x0,8)	1	Rp. 750.000	Rp. 750.000
Prima XP (20x1)	20	Rp. 720.000	Rp. 14.400.000
Mesrania 2T OB (20x1)	1	Rp. 450.000	Rp. 450.000
Mesrania 2TS (20x1)	128	Rp. 614.000	Rp. 78.592.000

halaman 19 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesran Super 20w/50 (20x1)	51	Rp. 590.000	Rp. 30.090.000
Meditran S40 (20x1)	134	Rp. 612.000	Rp. 82.008.000
Prima XP (6x4)	102	Rp. 810.000	Rp. 82.620.000
Rored EPA 140 (6x4)	5	Rp. 740.000	Rp. 3.700.000
Rored EPA 90 (6x4)	11	Rp. 699.000	Rp. 7.689.000
Mesran Super 20w/50 (6x4)	99	Rp. 666.000	Rp. 65.934.000
Meditran S40 (4x5)	247	Rp. 558.000	Rp. 137.826.000
Rored HDA 140 (4x5)	4	Rp. 651.000	Rp. 2.604.000
Rored EPA 140 (4x5)	13	Rp. 585.000	Rp. 7.605.000
Rored EPA 90 (4x5)	22	Rp. 569.000	Rp. 12.518.000
Meditran SX (2x10)	44	Rp. 741.000	Rp. 32.604.000
Meditran S40 (2x10)	209	Rp. 552.000	Rp. 115.368.000
DRUM :			
Meditran S40 (209)	86	Rp.4.760.000	Rp. 409.360.000
Meditran S30 (209)	7	Rp.4.760.000	Rp. 33.320.000
Meditran S10W (209)	15	Rp.4.740.000	Rp. 71.100.000
Rored EPA 140 (209)	16	Rp.5.880.000	Rp. 94.080.000
Rored EPA 90 (209)	7	Rp.5.745.000	Rp. 40.215.000
Turalik 52 (209)	2	Rp.4.460.000	Rp. 8.920.000
Meditran SX (209)	16	Rp.5.535.000	Rp. 88.560.000
		Jumlah : Rp.1.483.817.000	

- Bahwa rekening Koran yang sudah ditranfer dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Pengirim	Jumlah
01/09/15	Wahana Adyawarna	Rp. 9.520.000
03/09/15	Wahana Adyawarna	Rp. 2.657.000
07/09/15	Wahana Adyawarna	Rp. 22.140.000
11/09/15	Edward Goni	Rp. 31.760.000
06/10/15	Edward Goni	Rp. 19.320.000

halaman 20 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/10/15	Freddy Goni	Rp. 41.370.000
----------	-------------	----------------

26/10/15	Albertino Oba	Rp. 22.221.000
17/11/15	Wahana Adyawarna	Rp. 23.800.000
01/12/15	Overbooking	Rp. 42.648.000
18/12/15	Wahana Adyawarna	Rp. 22.140.000
23/02/16	Edward Goni	Rp. 47.520.000
10/03/16	Rocky sunartio	Rp. 4.242.000
-	Polres Larantuka	Rp. 3.510.000
-	Polres Sikka	Rp. 52.630.000
-	Polres Lembata	Rp. 21.130.000
-	PLN (60 Drum)	Rp. 285.600.000
-	PLN (50 drum)	Rp. 238.000.000
-	PLN (13 drum)	Rp. 61.880.000
Jumlah :		Rp.952.088.000
Kelebihan PPN :		Rp. 1.107.000
Total		Rp. 950.981.000
Bebelan gaji, listrik dan lain-lain		Rp. 3.449.000 +
Total		Rp. 954.430.000

- Bahwa barang yang tersisa digudang dengan perincian sebagai berikut :

Jenis	Jumlah	Harga	Jumlah
DOOS :			
Mesran Super 20w/50 (24x0,8)	232	Rp. 648.000	Rp. 150.336.000
Enduro 4T (24x0,8)	1	Rp. 750.000	Rp. 750.000
Prima XP (20x1)	235	Rp. 720.000	Rp. 169.200.000
Mesrania 2T OB (20x1)	1	Rp. 450.000	Rp. 450.000
Mesrania 2TS (20x1)	197	Rp. 614.000	Rp. 120.958.000
Mesran Super 20w/50 (20x1)	281	Rp. 590.000	Rp. 165.790.000

halaman 21 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meditran S40 (20x1)	248	Rp. 612.000	Rp. 151.776.000
Prima XP (6x4)	198	Rp. 810.000	Rp. 160.380.000
Rored EPA 140 (6x4)	25	Rp. 740.000	Rp. 18.500.000
Rored EPA 90 (6x4)	23	Rp. 699.000	Rp. 16.077.000
Mesran Super 20w/50 (6x4)	95	Rp. 666.000	Rp. 63.270.000
Mesran 40 6x4	50	Rp. 571.000	Rp. 28.550.000
Meditran S40 (4x5)	15	Rp. 558.000	Rp. 8.370.000
Rored EPA 140 (4x5)	23	Rp. 585.000	Rp. 13.455.000
Rored EPA 90 (4x5)	39	Rp. 569.000	Rp. 22.191.000
Meditran SX (2x10)	69	Rp. 741.000	Rp. 51.129.000
Meditran S40 (2x10)	24	Rp. 552.000	Rp. 13.248.000
DRUM :			
Meditran S30 (209)	6	Rp.4.760.000	Rp. 28.560.000
Rored EPA 140 (209)	16	Rp.5.880.000	Rp. 94.080.000
Rored EPA 90 (209)	7	Rp.5.745.000	Rp. 40.215.000
Meditran SX (209)	1	Rp.5.535.000	Rp. 5.535.000
Jumlah :			Rp.1.322.820.000

- Total kerugian : Rp.1.749.375.000 Rp. 954.430.000

Rp.1.483.817.000 Rp.1.322.820.000

Rp.3.233.192.000 - Rp.2.277.250.000 = Rp. 955.942.000

- Bahwa uang dari hasil penjualan Oli tersebut, Para Terdakwa tidak menyetorkan semuanya ke Rekening Direktur PT. Samudra Harapan akan tetapi Para Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa dengan alasan bahwa gaji yang diterima oleh Para Terdakwa tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Samudra Harapan mengalami kerugian sebesar Rp. 955.942.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

halaman 22 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama barang	Jumlah barang yang digelapkan	Harga barang perdos / perdrom	Total kerugian
Mesran super 20 / 50 (24x0,8)	6	Rp. 648.000	Rp. 3.888.000
Mesrania 2T super (20x1)	21	Rp. 614.000	Rp. 12.894.000
Mesran super 20/50 (20x1)	11	Rp. 590.000	Rp. 6.490.000
Meditran S 40 (20x1)	67	Rp. 612.000	Rp. 41.004.000
Prima XP (20x1)	15	Rp. 720.000	Rp. 10.800.000
Prima XP (6x4)	104	Rp. 810.000	Rp. 84.240.000
Rored EPA 140 (6x4)	5	Rp. 740.000	Rp. 3.700.000
Rored EPA 90 (6x4)	9	Rp. 699.000	Rp. 6.291.000
Mesran super 20/50 (6x4)	67	Rp. 666.000	Rp. 44.622.000
Meditran S 40 (4x5)	166	Rp. 558.000	Rp. 92.628.000
Rored HDA 140 (4x5)	4	Rp. 651.000	Rp. 2.604.000
Rored EPA 140 (4x5)	3	Rp. 585.000	Rp. 1.755.000
Rored EPA 90 (4x5)	2	Rp. 569.000	Rp. 1.138.000
Meditran SX (2x10)	69	Rp. 741.000	Rp. 51.129.000
Meditran S40 (2x10)	232	Rp. 552.000	Rp. 128.064.000
Meditran S40 (209)	74	Rp. 4.760.000	Rp. 352.240.000
Meditran S 30 (209)	1	Rp. 4.760.000	Rp. 4.760.000
Meditran S 10w (209)	15	Rp. 4.740.000	Rp. 71.100.000
Turalik 52 (209)	2	Rp. 4.460.000	Rp. 8.920.000
Meditran SX (209)	5	Rp. 5.535.000	Rp. 27.675.000
Total			: Rp 955.942.000

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;-----

halaman 23 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI I : ROCKY SUNARTIO, menerangkan pada pokoknya:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan tentang masalah perbuatan para terdakwa yang menggelapkan barang-barang berupa Oli Pelumas milik perusahaan PT Samudra Harapan;-----
- Bahwa PT.Samudra Harapan bergerak dalam bidang usaha penjualan Oli Pelumas;-
- Bahwa saksi adalah karyawan di PT Samudra Harapan sebagai Manager Perusahaan menggantikan Bapak saksi yang bernama Beni Sunartio (alm);-----
- Bahwa Terdakwa I. PAULUS KADEBU Alias POLUS dipekerjakan oleh Bapak Beni selaku Direktur di PT Samudra Harapan secara lisan yaitu sebagai sopir untuk memuat / mengangkut Oli ke konsumen serta menjaga gudang di maumere dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sedangkan Terdakwa II. ALBERTINA OBA Alias MARIA, bekerja di PT Samudra Harapan atas kemauan sendiri dan tidak ada yang menunjuk, jadi sifatnya hanya membantu Terdakwa I (suaminya) untuk membuat administrasi pembukuan dan pelaporan;-----
- Bahwa jumlah pegawai PT Samudra Harapan cabang Maumere hanya 1 (satu) orang yaitu atas nama Terdakwa I PAULUS KADEBU alias POLUS dengan masa kerja 8 (delapan) tahun ;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak di gaji karena Terdakwa II bukan karyawan PT Samudra Harapan ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi ditugaskan oleh Direktur PT. Samudra Harapan untuk berangkat ke Maumere dalam rangka mengecek pencatatan pembukuan barang masuk dan keluar berupa

halaman 24 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Oli pelumas di Gudang PT. Samudra Harapan yang selama ini dijaga oleh para Terdakwa, dan setelah saksi menghitung jumlah Oli yang masuk dengan jumlah Oli yang telah dijual oleh Terdakwa I kemudian di cocokkan dengan jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa I ke Rekening Direktur PT. Samudra Harapan, ternyata terdapat ketidaksesuaian antara laporan dan buku kartu stock barang yang dibuat oleh Terdakwa I, yang mana saksi baru mengetahui bahwa pembukuan dan laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa II Olbertina Oba setelah datang ke Maumere;-----

- Bahwa saksi kemudian memisahkan nota-nota hasil penjualan perbulan dengan nota-nota penjualan yang belum tertagih, dan terhadap nota-nota penjualan yang belum tertagih tersebut, saksi kemudian melakukan penagihan kepada konsumen yang tertera dalam nota-nota tersebut sehingga didapati ada konsumen yang ternyata sudah membayar uang kepada para Terdakwa namun para Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Rekening Direktur PT Samudra Harapan sementara terdapat juga konsumen yang mengaku bahwa tidak pernah membeli Oli Pelumas sebagaimana tertera dalam kuitansi yang dibuat oleh para terdakwa tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi mengecek Nota dan mendatangi toko-toko, ada yang bernama Toko CMS, PT.Waigete Abadi, Toko CRI. PT. Nusa Tenggara, Bengkel Setiawan, Toko Rejeki Ban, Toko Indo Jaya, Toko Prima ternyata nota-nota tersebut adalah nota fiktif yang dibuat oleh para terdakwa;-----
- Bahwa biasanya yang menerima uang dari pelanggan adalah para Terdakwa, tetapi yang menyetor hasil penjualan Oli Pelumas, biasanya Terdakwa II kemudian melaporkan ke Kantor Pusat di Waikabubak ;-----
- Bahwa sejak bulan Februari 2015, Terdakwa II tidak lagi pernah membuat laporan ke kantor pusat dengan alasan bapak Beni (ayah saksi sebagai pemilik perusahaan) sedang sakit;-----
- Bahwa saksi baru sekali ini melakukan pengecekan karena Bapak Beni Direktur PT Samudra Harapan sudah meninggal. Selama Bapak Beni masih hidup, yang

halaman 25 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan adalah Bapak Beni sendiri sebagai Direktur dan dilakukan pengecekan setiap tiga kali dalam setahun;-----

- Bahwa uang dari hasil penjualan Oli tersebut, Para Terdakwa tidak menyetorkan semuanya ke Rekening Direktur PT. Samudra Harapan akan tetapi Para Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa dengan alasan bahwa gaji yang diterima oleh Para Terdakwa tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa dari hasil audit yang saksi lakukan mulai dari pengiriman barang berdasarkan surat muatan konosemen sejak dari tanggal 10 September 2015, Tanggal 18 Desember 2015 dan Tanggal 6 Januari 2016, Perusahaan PT.Samudra Harapan mengalami kerugian lebih kurang Rp.955.942.000.- (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pasangan suami istri yang telah dipercaya oleh Direktur PT Samudra Harapan untuk menjaga gudang, menerima kiriman barang Oli dan mengorder Oli kepada Konsumen;-----
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada inisiatif untuk mengembalikan uang yang sudah dipakai hingga perkara ini disidangkan;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan-----

SAKSI II : VICKY SUNARTIO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan tentang masalah perbuatan para terdakwa yang menggelapkan barang-barang berupa Oli Pelumas milik perusahaan PT Samudra Harapan;-----
- Bahwa PT.Samudra Harapan bergerak dalam bidang usaha penjualan Oli Pelumas;-

halaman 26 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT Samudra Harapan milik perusahaan Alm. Beni Sunartio (ayah saksi);-----
- Bahwa Terdakwa I. PAULUS KADEBU Alias POLUS dipekerjakan oleh Bapak Beni selaku Direktur di PT Samudra Harapan secara lisan yaitu sebagai sopir untuk memuat / mengangkut Oli ke konsumen serta menjaga gudang di maumere dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sedangkan Terdakwa II. ALBERTINA OBA Alias MARIA, bekerja di PT Samudra Harapan atas kemauan sendiri dan tidak ada yang menunjuk, jadi sifatnya hanya membantu Terdakwa I (suaminya) untuk membuat administrasi pembukuan dan pelaporan;-----
- Bahwa jumlah pegawai PT Samudra Harapan cabang Maumere hanya 1 (satu) orang yaitu atas nama Terdakwa I PAULUS KADEBU alias POLUS dengan masa kerja 8 (delapan) tahun ;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak di gaji karena Terdakwa II bukan karyawan PT Samudra Harapan ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi ditugaskan oleh Direktur PT. Samudra Harapan untuk berangkat ke Maumere dalam rangka mengecek pencatatan pembukuan barang masuk dan keluar berupa penjualan Oli pelumas di Gudang PT. Samudra Harapan yang selama ini dijaga oleh para Terdakwa, dan setelah saksi menghitung jumlah Oli yang masuk dengan jumlah Oli yang telah dijual oleh Terdakwa I kemudian di cocokkan dengan jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa I ke Rekening Direktur PT. Samudra Harapan, ternyata terdapat ketidaksamaan antara laporan dan buku kartu stock barang yang dibuat oleh Terdakwa I, yang mana saksi baru mengetahui bahwa pembukuan dan laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa II Olbertina Oba setelah datang ke Maumere;-----
- Bahwa saksi kemudian memisahkan nota-nota hasil penjualan perbulan dengan nota-nota penjualan yang belum tertagih, dan terhadap nota-nota penjualan yang belum tertagih tersebut, saksi kemudian melakukan penagihan kepada konsumen yang tertera dalam nota-nota tersebut sehingga didapati ada konsumen yang

halaman 27 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah membayar uang kepada para Terdakwa namun para Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Rekening Direktur PT Samudra Harapan sementara terdapat juga konsumen yang mengaku bahwa tidak pernah membeli Oli Pelumas sebagaimana tertera dalam kuitansi yang dibuat oleh para terdakwa tersebut;-----

- Bahwa setelah saksi mengecek Nota dan mendatangi toko-toko, ada yang bernama Toko CMS, PT.Waigete Abadi, Toko CRI. PT. Nusa Tenggara, Bengkel Setiawan, Toko Rejeki Ban, Toko Indo Jaya, Toko Prima ternyata nota-nota tersebut adalah nota fiktif yang dibuat oleh para terdakwa;-----
- Bahwa biasanya yang menerima uang dari pelanggan adalah para Terdakwa, tetapi yang menyetor hasil penjualan Oli Pelumas, biasanya Terdakwa II kemudian melaporkan ke Kantor Pusat di Waikabubak ;-----
- Bahwa sejak bulan Februari 2015, Terdakwa II tidak lagi pernah membuat laporan ke kantor pusat dengan alasan bapak Beni (ayah saksi sebagai pemilik perusahaan) sedang sakit;-----
- Bahwa saksi baru sekali ini melakukan pengecekan karena Bapak Beni Direktur PT Samudra Harapan sudah meninggal. Selama Bapak Beni masih hidup, yang melakukan pengecekan adalah Bapak Beni sendiri sebagai Direktur dan dilakukan pengecekan setiap tiga kali dalam setahun;-----
- Bahwa uang dari hasil penjualan Oli tersebut, Para Terdakwa tidak menyetorkan semuanya ke Rekening Direktur PT. Samudra Harapan akan tetapi Para Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa dengan alasan bahwa gaji yang diterima oleh Para Terdakwa tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa dari hasil audit yang saksi lakukan mulai dari pengiriman barang berdasarkan surat muatan konosemen sejak dari tanggal 10 September 2015, Tanggal 18 Desember 2015 dan Tanggal 6 Januari 2016, Perusahaan PT.Samudra Harapan mengalami kerugian lebih kurang Rp.955.942.000.- (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;-----

halaman 28 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pasangan suami istri yang telah dipercaya oleh Direktur PT Samudra Harapan untuk menjaga gudang, menerima kiriman barang Oli dan mengorder Oli kepada Konsumen;-----
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada inisiatif untuk mengembalikan uang yang sudah dipakai hingga perkara ini disidangkan;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan-----

SAKSI III : LINCE SUCIADI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi adalah pemilik toko CMS ;-----
- Bahwa saksi pernah membeli oli pelumas ke PT Samudra Harapan sekitar tanggal 4 Juni 2015. Saksi membeli oli sebanyak 1 (satu) drum / (200 liter) dengan harga empat juta lebih;-----
- Bahwa selama saksi membeli oli, saksi membayar kepada karyawan PT.Samudra Harapan yaitu Sopirnya yang bernama PAULUS KADEBU dan saksi langsung menerima nota dan membayar lunas;-----
- Bahwa selama tahun 2016, saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa dan tidak pernah membeli Oli lagi di PT.Samudra Harapan dan tidak pernah menandatangani kwitansi nota bon sebesar satu juta lebih ;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan-----

SAKSI IV : MARIA HILDEGARDIS, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi adalah pemilik toko Prima ;-----
- Bahwa saksi pernah memesan dan membeli oli di PT.Samudra Harapan yaitu kepada PAULUS KADEBU, setelah saksi pesan barang dengan PAULUS KADEBU kemudian diantar ke Toko Prima dan langsung dibayar kontan ;-----
halaman 29 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani nota kuning pada tanggal 21 September 2015, dan saksi hanya satu kali membeli Oli Pelumas di PT.samudra Harapan pada tahun 2013, setelah itu saksi tidak pernah lagi memesan atau membeli Oli di PT. Samudra Harapan ;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan-----

SAKSI V : STEVANUS IWO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi adalah Direktur di PT Nusa Tenggara;-----
- Bahwa saksi pernah memesan Oli Pelumas di PT. Samudra Harapan sekitar 1 (satu) drum tapi saksi sudah lupa tanggal dan bulannya tetapi sekitar tahun 2015 dengan membayar secara tunai;-----
- Bahwa saksi langsung membayar kepada PAULUS KADEBU karena dia sebagai karyawan PT. Samudra Harapan dan saat itu dia juga yang mengantarkan oli tersebut ketempat saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah beli lagi karena setiap kali saksi telpon untuk pesan Oli PAULUS KADEBU selalu bilang stock tidak ada ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang berupa oli pelumas dan tidak pernah menandatangani nota kuning tertanggal 28 Agustus 2015, tanda tangan tersebut adalah tanda tangan palsu dan bukan tanda tangan saksi;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan-----

SAKSI VI : HERY GODE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi adalah pemilik toko Rejeki Ban;-----
- Bahwa saksi pernah memesan Oli Pelumas di PT. Samudra Harapan sebanyak 1 (satu) doz dengan membayar secara tunai;-----

halaman 30 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang berupa oli pelumas dan tidak pernah menandatangani nota kuning tertanggal 7 September 2015, tanda tangan tersebut adalah tanda tangan palsu dan bukan tanda tangan saksi;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan-----

SAKSI VII : LILY MDAY, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi adalah pemilik Bengkel Setiawan;-----
- Bahwa saksi pernah memesan Oli Pelumas di PT. Samudra Harapan sebanyak 1 (satu) drum kepada PAULUS KADEBU sekitar tahun 2014 dengan membayar secara tunai;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang berupa oli pelumas dan tidak pernah menandatangani nota kuning tertanggal 28 Agustus 2015, tanda tangan tersebut adalah tanda tangan palsu dan bukan tanda tangan saksi;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan-----

SAKSI VIII : SELFIE KOMALING, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Indojoya;-----
- Bahwa saksi pernah memesan Oli Pelumas di PT. Samudra Harapan sebanyak 5 (lima) doz kepada PAULUS KADEBU sekitar tahun 2010 dengan membayar secara tunai;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang berupa oli pelumas dan tidak pernah menandatangani nota kuning tertanggal 21 September 2015, tanda tangan tersebut adalah tanda tangan palsu dan bukan tanda tangan saksi;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan-----

halaman 31 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Keterangan Terdakwa I. PAULUS KADEBU:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah disampaikan di penyidik kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan;-----
- Bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh Bapak Beni selaku Direktur di PT Samudra Harapan secara lisan yaitu sebagai sopir untuk memuat / mengangkut Oli ke konsumen serta menjaga gudang di maumere dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sedangkan Terdakwa II, ALBERTINA OBA Alias MARIA, bekerja di PT Samudra Harapan atas kemauan sendiri dan tidak ada yang menunjuk, jadi sifatnya hanya membantu Terdakwa I (suaminya) untuk membuat administrasi pembukuan dan pelaporan;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak diangkat sebagai karyawan tetapi Terdakwa I yang meminta bantuan untuk membuat pembukuan, membuat laporan ke Kantor Pusat, dan menyetor uang ke bank, karena pekerjaan Terdakwa sangat banyak ;
- Bahwa jumlah pegawai PT Samudra Harapan cabang Maumere hanya 1 (satu) orang yaitu atas nama Terdakwa I PAULUS KADEBU alias POLUS dengan masa kerja 8 (delapan) tahun ;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak di gaji karena Terdakwa II bukan karyawan PT Samudra Harapan ;-----
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai diketahui oleh pihak Perusahaan PT.Samudra Harapan pada saat dilakukan audit pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di gudang PT.Samudra Harapan Cabang Lokaria, Desa Habi,Kec.Kangae,Kab. Sikka, Terdakwa menjual sebagian barang-barang digudang berupa oli pelumas tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan Terdakwa tidak melaporkan penjualan kepada pihak Perusahaan karena selama ini pemilik perusahaan tidak pernah datang mengecek stock barang yang ada di gudang Cabang Maumere ;-----

halaman 32 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 28, Terdakwa menjual oli pelumas kemudian pada akhir bulan dari hasil penjualan Terdakwa ambil sendiri uangnya sampai batas Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak perusahaan ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan maksud untuk membayar gaji Terdakwa, karena selama Terdakwa bekerja selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, Terdakwa hanya di gaji Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir merangkap sebagai pengirim barang, satpam, pegawai, dan semuanya Terdakwa yang bekerja sendiri, Terdakwa merasa tidak cukup dengan gaji Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tersebut sehingga Terdakwa mengambil uang hasil penjualan oli perbulan Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) sebagai gaji Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menyuruh istri Terdakwa yang bernama Albertina Oba (Terdakwa II) untuk membuat nota fiktif barang yang belum tertagih atas nama konsumen seperti Gudang Nusa Tenggara tertanggal 28 Agustus 2015, Toko CRI Tertanggal 28 Agustus 2015, Toko Prima Tertanggal 21 September 2015, Toko Indo Jaya Tertanggal 21 September 2015, Bengkel Setiawan Tertanggal 28 Agustus 2015, PT.Waigete Abadi Tertanggal 21 September 2015 dan Toko CMS Tertanggal 25 Agustus 2015 agar seolah-olah uangnya belum tertagih dan masih berada di toko tersebut;-----
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) karena sudah membantu Terdakwa membuat laporan, pembukuan, setor ke bank, kadang mengangkat barang dari gudang kasi masuk dalam mobil, dan sisanya untuk kami biaya hidup sehari hari;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan audit, Perusahaan PT Samudra Harapan mengalami kerugian sebesar Rp. 955.942.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;-----

halaman 33 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mampu lagi mengembalikan uang perusahaan yang telah Terdakwa pakai bersama Terdakwa II;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan didepan persidangan;-----

2. Keterangan Terdakwa II. ALBERTINA OBA alias MARIA;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah disampaikan di penyidik kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan;-----
- Bahwa Terdakwa II dipekerjakan oleh Bapak Beni selaku Direktur di PT Samudra Harapan secara lisan yaitu sebagai sopir untuk memuat / mengangkut Oli ke konsumen serta menjaga gudang di maumere dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sedangkan Terdakwa II. ALBERTINA OBA Alias MARIA, bekerja di PT Samudra Harapan atas kemauan sendiri dan tidak ada yang menunjuk, jadi sifatnya hanya membantu Terdakwa I (suaminya) untuk membuat administrasi pembukuan dan pelaporan;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak diangkat sebagai karyawan tetapi Terdakwa I yang meminta bantuan untuk membuat pembukuan, membuat laporan ke Kantor Pusat, dan menyetor uang ke bank, karena pekerjaan Terdakwa I sangat banyak ;
- Bahwa jumlah pegawai PT Samudra Harapan cabang Maumere hanya 1 (satu) orang yaitu atas nama Terdakwa I PAULUS KADEBU alias POLUS dengan masa kerja 8 (delapan) tahun ;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak di gaji karena Terdakwa II bukan karyawan PT Samudra Harapan ;-----
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai diketahui oleh pihak Perusahaan PT.Samudra Harapan pada saat dilakukan audit pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di gudang PT.Samudra Harapan Cabang Lokaria, Desa Habi, Kec.Kangae, Kab. Sikka, Terdakwa menjual sebagian barang-barang digudang berupa oli pelumas tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan Terdakwa tidak melaporkan penjualan kepada pihak Perusahaan

halaman 34 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama ini pemilik perusahaan tidak pernah datang mengecek stock barang yang ada di gudang Cabang Maumere ;-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 28, Terdakwa menjual oli pelumas kemudian pada akhir bulan dari hasil penjualan Terdakwa ambil sendiri uangnya sampai batas Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak perusahaan ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan maksud untuk membayar gaji Terdakwa I, karena selama Terdakwa I bekerja selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, Terdakwa hanya di gaji Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan pekerjaan Terdakwa I sebagai sopir merangkap sebagai pengirim barang, satpam, pegawai, dan semuanya Terdakwa I yang bekerja sendiri, Terdakwa merasa tidak cukup dengan gaji Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tersebut sehingga Terdakwa mengambil uang hasil penjualan oli perbulan Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) sebagai gaji Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II untuk membuat nota fiktif barang yang belum tertagih atas nama konsumen seperti Gudang Nusa Tenggara tertanggal 28 Agustus 2015, Toko CRI Tertanggal 28 Agustus 2015, Toko Prima Tertanggal 21 September 2015, Toko Indo Jaya Tertanggal 21 September 2015, Bengkel Setiawan Tertanggal 28 Agustus 2015, PT.Waigete Abadi Tertanggal 21 September 2015 dan Toko CMS Tertanggal 25 Agustus 2015 agar seolah-olah uangnya belum tertagih dan masih berada di toko tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan bersama-sama menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa II juga menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari uang yang didapat karena telah membantu pekerjaan Terdakwa I di perusahaan;-
- Bahwa benar setelah dilakukan audit, Perusahaan PT Samudra Harapan mengalami kerugian sebesar Rp. 955.942.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;-----

halaman 35 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mampu lagi mengembalikan uang perusahaan yang telah Terdakwa pakai bersama Terdakwa II;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan didepan persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

1. 2 (dua) buku kartu stock barang tahun 2015 dan tahun 2016 ;
2. 2 (dua) bender copyan laporan transaksi Bank BRI ditahun 2015 dan tahun 2016 ;
3. 8 (delapan) lembar surat muatan (konosemen) tertanggal : 10 September 2015, 18 September 2015, 18 Desember 2015, 06 Januari 2016 ;
4. 9 (sembilan) lembar nota fiktif atas nama : Toko Nusa Tenggara, Toko CRI, Toko Prima, Toko Indojoya, Bengkel Setiawan, PT.Waigete Abadi, PT.Waigete Abadi, Toko Rejeki ban, Toko CMS;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Terdakwa I. PAULUS KADEBU Alias POLUS dipekerjakan secara lisan oleh Bapak BENY SUNARTIO selaku Direktur di PT Samudra Harapan yaitu sebagai sopir untuk memuat / mengangkut Oli ke konsumen serta menjaga gudang di Maumere dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sedangkan Terdakwa II. ALBERTINA OBA Alias MARIA tidak sebagai karyawan PT Samudra Harapan, namun atas kemauan sendiri dan juga atas permintaan Terdakwa I PAULUS KADEBU untuk membantu membuat pembukuan perusahaan,

halaman 36 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor uang penjualan ke Bank dan membuat laporan ke Kantor Pusat PT

Samudra Harapan di Waikabubak ;-----

- Bahwa benar jumlah pegawai PT Samudra Harapan cabang Maumere hanya 1 (satu) orang yaitu atas nama Terdakwa I PAULUS KADEBU alias POLUS dengan masa kerja 8 (delapan) tahun ;-----
- Bahwa benar kejadiannya terungkap berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi VICKY SUNARTIO dan saksi ROCKY SUNARTIO ditugaskan oleh perusahaan PT. Samudra Harapan untuk berangkat ke Maumere dalam rangka mengecek pencatatan pembukuan barang masuk dan keluar berupa penjualan Oli pelumas di Gudang PT. Samudra Harapan yang selama ini dijaga oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II yang juga sebagai istrinya, dan setelah dihitung jumlah Oli yang masuk dengan jumlah Oli yang telah dijual oleh Terdakwa I kemudian di cocokkan dengan jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa I ke Rekening Direktur PT. Samudra Harapan, ternyata terdapat ketidaksesuaian antara laporan dan buku kartu stock barang yang dibuat oleh Terdakwa I, yang mana saksi VICKY SUNARTIO dan saksi ROCKY SUNARTIO baru mengetahui bahwa selama ini pembukuan dan laporan ke Kantor Pusat dibuat oleh Terdakwa II ALBERTINA OBA setelah datang ke Maumere;-----
- Bahwa benar saksi VICKY SUNARTIO dan saksi ROCKY SUNARTIO kemudian memisahkan nota-nota hasil penjualan perbulan dengan nota-nota penjualan yang belum tertagih, dan terhadap nota-nota penjualan yang belum tertagih tersebut, kemudian melakukan penagihan kepada konsumen yang tertera dalam nota-nota tersebut sehingga didapati ada konsumen yang ternyata sudah membayar uang kepada para Terdakwa namun para Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Rekening Direktur PT Samudra Harapan sementara terdapat juga konsumen yang mengaku bahwa tidak pernah membeli Oli Pelumas sebagaimana tertera dalam kuitansi yang dibuat oleh para terdakwa tersebut;-----
- Bahwa benar agar perbuatannya tidak diketahui, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membuat nota-nota penjualan fiktif yang belum tertagih yang dibuat

halaman 37 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa atas nama gudang Gudang Nusa Tenggara tertanggal 28 Agustus 2015, Toko CRI tertanggal 28 Agustus 2015, Toko Prima tertanggal 21 September 2015, Toko Indo Jaya tertanggal 21 September 2015, Bengkel Setiawan tertanggal 28 Agustus 2015, PT Waigete Abadi tertanggal 28 Agustus 2015 dan tertanggal 30 September 2015, Toko Rejeki Ban tertanggal 21 September 2015 dan Toko CMS tertanggal 25 Agustus 2015;-----

- Bahwa benar yang menerima uang dari pelanggan adalah Terdakwa I, tetapi yang menyeter hasil penjualan Oli Pelumas Terdakwa II kemudian melaporkan ke Kantor Pusat di Waikabubak namun sejak bulan Februari 2015, Para Terdakwa tidak lagi pernah membuat laporan ke kantor pusat dengan alasan bapak BENY SUNARTIO (pemilik perusahaan) sedang sakit;-----
- Bahwa benar dari hasil audit internal yang dilakukan oleh Perusahaan, PT Samudra Harapan mengalami kerugian sebesar Rp.955.942.000.- (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) diluar gaji Terdakwa I yang mana uang tersebut Para Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu ;

Kesatu : melanggar pasal 374 KUHP Jo.Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP;
halaman 38 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : melanggar pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Atau

Ketiga : melanggar pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 50);-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum dipersidangan secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah janji, surat, petunjuk serta keterangan Para Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan penerapan pasal sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I, yaitu:

halaman 39 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP
sedangkan Terhadap Terdakwa II, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat diterapkan
melanggar ketentuan pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP
sebagaimana dalam dakwaan ketiga yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
6. Unsur Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;-----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan

halaman 40 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;-----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Para Terdakwa yaitu Terdakwa I PAULUS KADEBU dan Terdakwa II ALBERTINA OBA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "*Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;*

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang

halaman 41 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, hams menghendaki (willen) perbuatan itu serta hams menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu; -----

Menimbang, bahwa secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu :

1. *Sengaja sebagai maksud* (opzet als oogmerk) ini berarti bahwa akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud.
2. *Sengaja dengan keinsafan pasty* (opzet bij zekerheidsbewungstzijn) ini berarti bahwa akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku.
3. *Sengaja dengan keinsafan kemungkinan* (opzet bij mogelijkheds bewustzijn/dolus eventualis), ini berarti pelaku telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari suatu perbuatan namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternative lain untuk menghindari kemungkinan yang ada, sebagai akibat yang tidak diharapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terungkap berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi VICKY SUNARTIO dan saksi ROCKY SUNARTIO ditugaskan oleh perusahaan PT. Samudra Harapan untuk berangkat ke Maumere dalam rangka mengecek pencatatan pembukuan barang masuk dan keluar berupa penjualan Oli pelumas di Gudang PT. Samudra Harapan yang selama ini dijaga oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II yang juga sebagai istrinya, dan setelah dihitung jumlah Oli yang masuk dengan jumlah Oli yang telah dijual oleh Terdakwa I kemudian di cocokkan dengan jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa I ke Rekening Direktur PT. Samudra Harapan, ternyata terdapat ketidaksamaan antara laporan dan buku kartu stock barang yang dibuat oleh Terdakwa I, yang mana saksi VICKY SUNARTIO dan saksi ROCKY SUNARTIO

halaman 42 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui bahwa selama ini pembukuan dan laporan ke Kantor Pusat dibuat oleh Terdakwa II ALBERTINA OBA setelah datang ke Maumere;-----

- Bahwa saksi VICKY SUNARTIO dan saksi ROCKY SUNARTIO kemudian memisahkan nota-nota hasil penjualan perbulan dengan nota-nota penjualan yang belum tertagih, dan terhadap nota-nota penjualan yang belum tertagih tersebut, kemudian melakukan penagihan kepada konsumen yang tertera dalam nota-nota tersebut sehingga didapati ada konsumen yang ternyata sudah membayar uang kepada para Terdakwa namun para Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Rekening Direktur PT Samudra Harapan sementara terdapat juga konsumen yang mengaku bahwa tidak pernah membeli Oli Pelumas sebagaimana tertera dalam kuitansi yang dibuat oleh para terdakwa tersebut;-----
- Bahwa agar perbuatannya tidak diketahui, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membuat nota-nota penjualan fiktif yang belum tertagih yang dibuat oleh Para Terdakwa atas nama gudang Gudang Nusa Tenggara tertanggal 28 Agustus 2015, Toko CRI tertanggal 28 Agustus 2015, Toko Prima tertanggal 21 September 2015, Toko Indo Jaya tertanggal 21 September 2015, Bengkel Setiawan tertanggal 28 Agustus 2015, PT Waigete Abadi tertanggal 28 Agustus 2015 dan tertanggal 30 September 2015, Toko Rejeki Ban tertanggal 21 September 2015 dan Toko CMS tertanggal 25 Agustus 2015;-----
- Bahwa dari hasil audit internal yang dilakukan oleh Perusahaan, PT Samudra Harapan mengalami kerugian sebesar Rp.955.942.000.- (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) diluar gaji Terdakwa I yang mana uang tersebut Para Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah menghendaki ataupun mengetahui dan menyadari sepenuhnya tentang perbuatan yang dilakukannya tersebut dengan memakai uang perusahaan PT Samudra Harapan sebesar Rp.955.942.000.- (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari sehingga bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah kesengajaan

halaman 43 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai maksud atau tujuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Vide Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa, bahwa benar Terdakwa I. PAULUS KADEBU Alias POLUS dipekerjakan secara lisan oleh Bapak BENY SUNARTIO selaku Direktur di PT Samudra Harapan yaitu sebagai sopir untuk memuat / mengangkut Oli ke konsumen, melakukan penerimaan barang, penjualan, penagihan, dan penyetoran hasil penjualan serta membuat pembukuan atas barang yang masuk ke gudang PT Samudra Harapan di Maumere dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sedangkan Terdakwa II. ALBERTINA OBA Alias MARIA tidak sebagai karyawan PT Samudra Harapan, namun atas kemauan sendiri dan juga atas permintaan Terdakwa I PAULUS KADEBU untuk membantu membuat pembukuan perusahaan, menyetor uang penjualan ke Bank dan membuat laporan ke Kantor Pusat PT Samudra Harapan di Waikabubak ;-----

Menimbang, bahwa namun pada kenyataannya sejak tahun 2009 sampai dengan 2016, para Terdakwa tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan oli milik Perusahaan PT Samudra Harapan sebesar Rp. 955.942.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), justru dipakai oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang tidak menyerahkan seluruh hasil penjualan yang diterimanya dari para pembeli kepada perusahaan PT Samudra Harapan, melainkan mempergunakannya untuk kepentingan sendiri tanpa mendapatkan ijin dari perusahaan, maka perbuatan para terdakwa tersebut telah melakukan tindakan pemilikan tanpa hak atau melawan hukum oleh karenanya Para Terdakwa dipersalahkan melakukan penggelapan;---

halaman 44 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan

karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menyatakan pasal 374 KUHP biasa disebut dengan Penggelapan dengan Pemberatan, dimana pemberatannya adalah dalam hal:

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbrekking), misalnya perhubungan antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau perhubungan kerja antara majikan dengan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena mata pencaharian atau jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya atau tukang jam, tukang sepatu, tukang sepeda dan lain sebagainya yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki namun oleh orang itu, barang-barang tersebut digelapkannya;
- c. Terdakwa mendapatkan upah berupa uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, namun oleh pekerja tersebut barang orang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa Putusan MA RI Nomor 35 K/Kr/1975 tanggal 25 September 1975 menyebutkan pasal 374 KUHP hanyalah pemberatan dari pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga kalau pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman 45 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. PAULUS KADEBU Alias POLUS adalah karyawan di PT Samudra Nusantara yang dipekerjakan oleh Bapak BENY SUNARTIO selaku Direktur di PT Samudra Harapan dengan perjanjian kerja secara lisan;-----
- Bahwa jabatan Terdakwa I PAULUS KADEBU di perusahaan adalah sebagai sopir selain itu juga mempunyai tugas mengirim Oli ke konsumen, melakukan penerimaan dan menyimpan barang, penjualan, penagihan dan penyetoran hasil penjualan serta membuat pembukuan atas barang yang masuk ke gudang PT Samudra Harapan di Maumere dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;-----
- Bahwa Terdakwa II. ALBERTINA OBA Alias MARIA tidak sebagai karyawan PT Samudra Harapan, namun atas kemauan sendiri dan juga atas permintaan Terdakwa I PAULUS KADEBU untuk membantu membuat pembukuan perusahaan, menyetor uang penjualan ke Bank dan membuat administrasi laporan ke Kantor Pusat PT Samudra Harapan di Waikabubak tanpa mendapatkan gaji dari perusahaan;-----
- Bahwa pada kenyataannya sejak tahun 2009 sampai dengan 2016, para Terdakwa tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan oli milik Perusahaan PT Samudra Harapan sebesar Rp. 955.942.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), namun justru dipakai oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan penggelapan barang milik Perusahaan PT Samudra Harapan karena memiliki hubungan kerja, maka Terdakwa I dipersalahkan melanggar ketentuan pasal 374 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II ALBERTINA OBA, Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti secara sah menurut hukum melanggar pasal 374 KUHP oleh karena Terdakwa II tidak ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah dari perusahaan PT Samudra Harapan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa II di perusahaan PT Samudra Harapan adalah atas kemauan sendiri yang bersifat sukarela dan juga atas permintaan Terdakwa I PAULUS KADEBU untuk membantu halaman 46 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya membuat pembukuan perusahaan, menyetor uang penjualan ke Bank dan membuat administrasi laporan ke Kantor Pusat PT Samudra Harapan di Waikabubak tanpa mendapatkan gaji atau tanpa terikat hubungan kerja dengan perusahaan. Namun Terdakwa II bersama Terdakwa I yang juga sebagai suaminya menjual barang-barang milik perusahaan PT Samudra Harapan dan uang hasil penjualannya tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan dan justru Terdakwa II menerima uang setiap bulannya dari penjualan barang-barang perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari dan membantu Terdakwa I membuatkan nota-nota penjualan fiktif yang belum tertagih untuk beberapa perusahaan yang mana pada kenyataannya penjualan barang tersebut sesungguhnya tidak pernah ada;-----

Menimbang, bahwa Putusan MA RI Nomor 35 K/Kr/1975 tanggal 25 September 1975 menyebutkan pasal 374 KUHP hanyalah pemberatan dari pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga kalau pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pasal 374 KUHP dengan Pasal 372 KUHP masih dalam satu rumpun yang dapat diterapkan kepada Terdakwa II walaupun dalam bentuk dakwaan alternatif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dihubungkan dengan kaedah hukum Putusan MA RI tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur pasal 372 KUHP untuk perbuatan Terdakwa II, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa II telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;-----

Ad. 5 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menurut Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana Indonesia : "*Hubungan Accesoir hanya berlaku untuk halaman 47 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Pembujukan (uitlokking) dan Pembantuan (medeplichtigheid), dengan demikian dalam turut serta pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur Delik” ;-----

Menurut D. Simon dalam bukunya *”leerboek Van het nederland Strafrecht”* yang di kutip dari buku Hukum pidana Indonesia P.A.F. Lamintang, dan C.Djisman Samosir mengatakan bahwa : *”orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat di anggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi Medepleger atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah di dasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;-----*

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan suatu perbuatan (*Medeplegen*) menurut doktrin ilmu hukum dan *Memorie Van Toelichting* maka dalam turut serta di kehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, hal tersebut haruslah di tafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah penyertaan tersebut di lakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut di lakukan, dekat kepada perbuatan tersebut di lakukan, di tengah-tengah perbuatan tersebut di lakukan atau setelah perbuatan tersebut selesai di lakukan;-----

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan para Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi. Adapun penjelasan dari beberapa sub unsur tersebut adalah:

- Mereka yang melakukan pengertiannya adalah beberapa orang melakukan tindak pidana materiil dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik;-----
- Mereka yang menyuruh melakukan pengertiannya dalam hal ini ada dua orang atau lebih pelaku tindak pidana yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung);-----
- Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pengertiannya jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik maka pada turut

halaman 48 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik tetapi ada kerjasama yang erat antara mereka tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, dan untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan di hubungan dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa I. PAULUS KADEBU Alias POLUS bersama-sama dengan Terdakwa II. ALBERTINA OBA Alias MARIA sejak tahun 2009 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016, telah menjual barang-barang oli yang keseluruhannya adalah milik Perusahaan PT Samudra Harapan dan uang hasil penjualan oli tersebut oleh Para Terdakwa tidak disetorkan seluruhnya kepada Perusahaan PT Samudra Harapan sebesar Rp. 955.942.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), namun justru dipakai oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa agar perbuatan Para Terdakwa tidak diketahui, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membuat nota-nota penjualan fiktif yang belum tertagih yaitu atas nama Gudang Nusa Tenggara tertanggal 28 Agustus 2015, Toko CRI tertanggal 28 Agustus 2015, Toko Prima tertanggal 21 September 2015, Toko Indo Jaya tertanggal 21 September 2015, Bengkel Setiawan tertanggal 28 Agustus 2015, PT Waigete Abadi tertanggal 28 Agustus 2015 dan tertanggal 30 September 2015, Toko Rejeki Ban tertanggal 21 September 2015 dan Toko CMS tertanggal 25 Agustus 2015, yang mana menurut keterangan para saksi, barang-barang yang termuat dalam di dalam nota tersebut tidak pernah dibeli oleh konsumen dan tidak pernah menandatangani;-----

halaman 49 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa berdasarkan perbuatan masing-masing Para Terdakwa sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa turut serta melakukan perbuatan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.6 Unsur beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menurut E.Y. Kanter dan S R Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 396. Ciri-ciri dari perbuatan berlanjut sebagaimana pasal 64 ayat 1 KUHP adalah:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlalu lama;

Menurut R. Soesilo. *Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1981, hal. 69-70., dalam bukunya menyebutkan "Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana halaman 50 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam Memorie penjelasan atau MvT, dikemukakan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat dan hubungan waktu atau jarak kejadiannya tidak terlalu lama. Terhadap perbuatan berlanjut, hanya diancam dengan satu hukuman saja dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa Terdakwa I. PAULUS KADEBU Alias POLUS bersama-sama dengan Terdakwa II. ALBERTINA OBA Alias MARIA sejak tahun 2009 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016, secara rutin setiap bulannya mengambil keuntungan dari penjualan barang-barang milik perusahaan PT Samudra Harapan yang apabila di total berjumlah Rp. 955.942.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan digunakan oleh Para Terdakwa atas inisiatif sendiri untuk kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa agar perbuatan Para Terdakwa tidak diketahui, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membuat nota-nota penjualan fiktif yang belum tertagih yaitu atas nama Gudang Nusa Tenggara tertanggal 28 Agustus 2015, Toko CRI tertanggal 28 Agustus 2015, Toko Prima tertanggal 21 September 2015, Toko Indo Jaya tertanggal 21 September 2015, Bengkel Setiawan tertanggal 28 Agustus 2015, PT Waigete Abadi tertanggal 28 Agustus 2015 dan tertanggal 30 September 2015,

halaman 51 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Rejeki Ban tertanggal 21 September 2015 dan Toko CMS tertanggal 25 Agustus 2015, yang mana menurut keterangan para saksi, barang-barang yang termuat dalam di dalam nota tersebut tidak pernah dibeli oleh konsumen dan tidak pernah menandatangani;------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan ketiga telah terbukti;------

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Penggelapan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;------**

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;------

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang

halaman 52 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----

- Para Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang yang telah digelapkannya tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa, PT Samudra Harapan Cabang Lokaria mengalami kerugian sebesar Rp. 955.942.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-----
- Para Terdakwa adalah pasangan suami istri yang mempunyai tanggungan dua orang anak yang masih kecil;-----

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk

halaman 53 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini masih dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I-----

halaman 54 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. PAULUS KADEBU alias POLUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan **Terdakwa II ALBERTINA OBA alias MARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Penggelapan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. PAULUS KADEBU alias POLUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan **Terdakwa II ALBERTINA OBA alias MARIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 2 (dua) buah buku stok barang tahun 2015 dan tahun 2016;
 - 2 (dua) bender sopyan laporan transaksi Bank BRI di tahun 2015 dan tahun 2016;
 - 9 (sembilan) lembar nota fiktif;
 - 8 (delapan) lembar surat muatan (konsumen) tertanggal:
 - 10 September 2015
 - 18 September 2015
 - 18 Desember 2015
 - 6 Januari 2016

Dikembalikan kepada PT Samudera Harapan cabang Lokaria melalui saksi

Vicky Sunarto

halaman 55 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 oleh kami: ARIEF MAHARDIKA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN DIPA RUDIANA,S.E.,S.H.,M.H. dan I MADE WIGUNA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ANIK SUNARYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh NOVEN V. BULAN, S.H.,M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan Para Terdakwa tanpa hadirnya Penasehat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I NYOMAN DIPA RUDIANA S.E.,S.H.,M.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANIK SUNARYATI, S.H.

halaman 56 dari 56 halaman Putusan No. 48/Pid.B/2016/PN.Mme.